

Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami

Nur Diana Khalida^{1*}, Muhammad Latoif Ghozali²

^{1,2} Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: nurdianakhalida54@gmail.com

Abstract

This article is about zakat and its function in the concept of fiscal policy in Islam. This article also examines zakat as a solution to improve people's welfare. Islam has taught early on the importance of giving both through zakat and other almsgiving. Helping each other is a concept shared by Islam in social building wrapped in the form of the rich giving a little of their wealth to the underprivileged. In Islamic fiscal policy, the revenue side of the state budget during the time of the Prophet consisted of: Kharaj, Jizyah, zakat and other receipts such as kaffarah (fines). This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research based on library research. The technique in collecting data in this study with documentation techniques is to collect various kinds of information, both the information is science, facts and data, with the next stage being to categorize the data that has been collected related to research. The data collected is sourced from scientific documents such as journals, scientific books or searches through the internet or websites. Zakat plays an important role in economic welfare and community development. Government Regulation Number 23 of 2011 sets the goal of zakat management. First, improve the effectiveness and efficiency of services that manage zakat. Good zakat management facilitates OPZ procedures to achieve the central goal of zakat itself. Number two, increasing zakat profits to achieve community welfare and poverty alleviation

Keywords : Zakat, Fiscal Policy in Islam

Saran sitasi: Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2496-2503. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8579>

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan atau yang disebut dengan kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk mengatur dan memantau perilaku manusia dan tunduk pada insentif yang diciptakan oleh peningkatan pendapatan pemerintah (melalui perpajakan, kredit, atau penjaminan pengeluaran pemerintah). Karena tujuan utama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia, kebijakan keuangan negara tentu diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai Islam.

Menurut pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan semua warga negara di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan landasan kehidupan. Dalam Islam, intervensi negara dalam masalah ekonomi yang diperdebatkan antara kaum kapitalis dan sosialis merupakan bentuk tanggung jawab negara yang

ditujukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah yang lebih konkret, yang disebut apa yang disebut, tidak dapat dihindari oleh negara mana pun, termasuk yang termasuk dalam sistem kapitalis atau pasar bebas.

Jurnal yang ditulis Oleh Lilik Rahmawati dengan judul "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam" membahas bagaimana permasalahan yang ada dalam sistem kebijakan fiskal modern dan Islam. Penulis dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa yang menjadi catatan dalam dalam kebijakan fiskal konvensional yaitu tidak diterapkannya etika, baik dalam sistem maupun dalam prakteknya. Sehingga adanya preferensi nilai itu, sedikitnya dapat dilakukan usaha preventif dalam mencegah krisis moral yang menimpa berbagai lembaga ekonomi pemerintah sehingga selanjutnya terdapat pengurangan secara signifikan hasil dari fiskal ekonomi modern dalam

merekayasa perekonomian.(Rahmawati, 2016)

Artikel yang ditulis oleh Ihda Aini dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal mengacu pada langkah-langkah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk menyeimbangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Faktanya, dengan pengecualian teori distribusi, tidak ada literatur keuangan modern yang membahas masalah etika. Itulah tepatnya teori distribusi. Di satu sisi, tidak tepat jika dikatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah adalah konsep siap pakai yang hanya dapat digunakan sebagai alternatif dari sistem pajak modern. Menerima begitu saja konsep klasik kebijakan fiskal Islam tanpa memparafrasakannya dalam konteks modern hanya membawa kita kembali ke masa primitif. Menolak perpajakan dengan hanya menerima Zakat sebagai tulang punggung perpajakan Islam hanya akan menimbulkan gagasan utopis tentang perpajakan Islam. Yang harus dilakukan dalam setiap sistem pajak adalah memanfaatkan setiap sistem dengan baik dan menggabungkannya. Dalam arti tertentu, kebijakan fiskal modern menganut ide-ide etis dan kebijakan fiskal Islam mengadopsi teori-teori fiskal modern dan ide-ide yang dapat diterapkan.(Aini, 2019)

Sugeng Priyono dengan judul “Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam” artikel ini menjelaskan kebijakan pajak adalah peraturan yang berpengaruh kepada anggaran pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh negara dan dibayar selama tahun berjalan. Komponen penerimaan pemerintah dalam perekonomian modern saat ini terbagi menjadi pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, PNPB, misalnya, adalah subsidi, atau lebih tepatnya utang luar negeri. Islam telah mempelajari jenis-jenis penerimaan Baitul ma'al yang terdiri dari Zakat, Infak, Sadhaka, Wakaf, Fai, Ghanima, Kums, Haraj, dll. Kebijakan perpajakan Islam memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari jenis pendapatan tersebut. Penghasilan ini hanya disebut "pajak" dalam bahasa modern. Selain itu, misi pemerintahan Islam adalah mengendalikan pengeluaran dan pengeluaran

pemerintah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Syariah.(Priyono, 2016)

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) dengan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan langkah yang biasa digunakan untuk menganalisis dan menjabarkan data yang telah dikumpulkan hingga dapat dibuat kesimpulan. Dokumentasi merupakan cara dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan berbagai macam informasi baik informasi tersebut merupakan ilmu pengetahuan, fakta maupun data, dengan tahapan selanjutnya yaitu mengkategorikan data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen ilmiah seperti jurnal, buku ilmiah ataupun penelusuran melalui internet atau website. Tahap selanjutnya melakukan penelaah terhadap zakat sebagai solusi kesejahteraan ekonomi umat dalam konsep kebijakan fiskal Islam.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Umat

3.1.1. Definisi Zakat

Pada dasarnya zakat merupakan media untuk memperkuat jalinan kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam memperkuat ikatan persaudaraan dan menumbuhkan jiwa solidaritas, Islam mewajibkan penunaian zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan haulnya.

Bahasa Arab adalah tempat asal kata zakat, yang berarti murni, suci, subur, berkah, dan tumbuh. Zakat, seperti yang digunakan dalam konteks ini, mengacu pada berbagai sumber daya yang harus didistribusikan oleh komunitas Muslim dan diberikan kepada organisasi yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Definisi lain dari zakat adalah sebagian dari harta tertentu yang telah dimasukkan ke dalam nisab untuk kepentingan orang-orang yang berhak.(Jalili et al., 2022)

Dalam pengertian yang lain zakat diartikan sebagai kewajiban atas harta benda atau sebagai kewajiban aset tertentu kepada kelompok tertentu untuk jangka waktu yang disepakati. Tidak dianjurkan untuk melakukan zakat pada aset yang seseorang bertanggung jawab atasnya secara hukum. Ketika batas nishab seseorang muslim tercapai ia harus

memenuhi kewajiban seperti balig, pintar dan tidak gila. Dalam mengeluarkan zakat perlu menunggu waktu masa satu tahun hal ini merupakan pengertian dari haul. Setelah masa satu tahun tersebut zakat dunaikan.(Plt, 2012)

Dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila harta tersebut telah mencapai pada nishab dan haulnya. Harta itu diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yakni terdapat 8 golongan yang telah ditentukan di dalam Al Quran.

Umat Islam yang mampu wajib mengikuti hukum zakat. Pasal 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, yang menyatakan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam, lebih lanjut menjelaskan hukumnya zakat.(Jalili et al., 2022)

Allah berfirman dalam surah At Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk membayaaar zakat kepada orang-orang muslim yang hartanya sudah mencapai nishab dan haulnya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.(K. RI, 2010)

Perintah dari Allah kepada Rasul-Nya, memerintahkan dia untuk mengambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Hal ini untuk menunjukkan keikhlasan pertobatan mereka karena sedekah atau zakat akan membebaskan mereka dari dosa-dosa akibat keputusan mereka untuk tidak berperang dengan membersihkan mereka dari sifat "cinta kekayaan" yang memaksa mereka untuk tidak berperang. Pembayaran zakat akan memberikan keberkahan kepada harta yang tersisa, menyebabkannya bertambah dan berkembang. Jika zakat tidak dibayarkan, maka harta seseorang tidak akan diberkati, maka lebih baik jika tidak. Zakat akan membantu orang membersihkan diri dari sifat dan perilaku negatif seperti kikir, rakus, sombong, dan lain-lain akibat memiliki harta. Maka Nabi mengutus para pengikutnya untuk meminta zakat kepada umat

Islam. Membayar zakat juga dapat dipandang sebagai membersihkan harta yang masih ada karena hak orang lain ada pada harta seseorang. Secara khusus, mereka yang telah diidentifikasi oleh Islam sebagai orang yang berhak menerima zakat. Jika pemilik harta tidak membayar zakat, maka selama itu hartanya masih bercampur dengan hak orang lain dan karenanya terlarang untuk dikonsumsi. Tetapi jika dia mengeluarkan zakat dari hartanya, maka harta itu bebas dari tuntutan pihak ketiga. Pembayar zakat bebas dari sifat tamak dan kikir.(Anshori, 2018)

Selain ayat yang telah disebutkan di atas tentang perintah Allah untuk menunaikan zakat kepada mereka yang mampu, terdapat pula ayat yang menjelaskan kepada siapa zakat tersebut harus diberikan atau orang yang berhak menerima zakat (Muzakki). Allah berfirman dalam surah At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilnakkan hatinya (Muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana.(K. RI, 2010)

Istilah “sedekah” dalam ayat ini mengacu pada zakat wajib yang dikenal sebagai zakat, yang Allah berhutang kepada umat Islam yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima tanggung jawab zakat dalam rangka menegakkan kesejahteraan umat.(Irwanuddin, 2019)

Dengan demikian sangat jelas bahwa Tujuan zakat adalah untuk membebaskan diri dari hati yang cenderung terbentuk dengan cara yang sulit dipahami, dan untuk memberdayakan individu agar mereka dapat berdamai dengan Allah dan realitas yang telah Dia turunkan kepada mereka. Selain itu, ada delapan golongan yang berhak atas zakat dalam ayat ini. yakni:

- Orang-orang Fakir (melarat), khususnya orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekurangan pekerjaan dan tidak meminta
- Perorangan fakir, yaitu orang tertentu yang memiliki harta dan uang tetapi tidak mencukupi

- sehingga meminta merendahkan harga diri
- c. Amil zakat, adalah orang tertentu yang ditugaskan untuk menghimpun, mengawasi dan menyimpan zakat. Baik yang bertugas menghimpun atau menyimpan sumber zakat sebagai bendahara maupun sebagai pengurus pembukuan, baik yang menangani penerimaan dan pengangkutan zakat sebagai suatu imbalan bagi mereka
 - d. Mu'alaf, yaitu orang yang membutuhkan penghiburan untuk masuk Islam secara mantap, atau orang yang takut menentang dan mengganggu umat Islam
 - e. Upaya untuk membebaskan budak. Sederhananya, Islam menghapus perbudakan. Budak yang telah mendapat janji dari tuannya untuk membebaskan diri dengan membayar sejumlah harta yang ditentukan diberikan cadangan yang diambil dari zakat dan digunakan untuk membeli dan membebaskan mereka. Budak seperti itu disebut sebagai "mukatab". Spesialis yang dituduh melakukan pembunuhan dapat dibebaskan dengan imbalan uang, sama seperti orang yang ditahan.
 - f. Gharim atau orang yang terlilit hutang. Golongan ini terdiri dari dua tingkatannya: Pertama, mereka yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang tidak maksiat. Mereka berhak atas zakat jika mereka tidak dapat membayar hutang yang mereka miliki. Kedua, debitur kepentingan umum. Berhak atas zakat meskipun mampu
 - g. Sabililla. Kata "Sabililla" memiliki dua arti. Pertama-tama, makna khusus adalah bahwa mereka yang secara sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata dengan melakukan pembelaan kepada agama Allah yang disebut dengan jihad atau berperang dengan orang kafir yang mengganggu kemandirian umma Islam. Secara umum memiliki pengertian segala perilaku yang bersifat kemasyarakatan yang bertujuan mendaatkan ridla Allah, contohnya : Penyediaan Sarana Umum, Pendidikan dan Beasiswa Keagamaan. Hal ini merupakan pengertian kedua dari makna 'Sabilillah'
 - h. Ibnu Sabil. Seorang turis kaya di negaranya yang membutuhkan bantuan. Para musafir tersebut dapat memperoleh bantuan dari saldo zakat, meskipun perjalanan tersebut sebagai turis, selama perjalanan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan maksiat..(K. A. RI, 2010)

Menurut hukum Islam, zakat dibagi menjadi dua bagian. Zakat Jiwa (Nafs), sering disebut Zakat Fitrah, adalah Zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dapat berupa sembako atau uang dengan nilai yang sebanding dengan kebutuhan pokok. Jumlah yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah adalah sha' (gantang) berupa jagung, kismis, kurma, gandum dan makanan pokok lainnya. Nomor dua. Zakat Mal (kekayaan) adalah bagian dari kekayaan pribadi yang harus dibagikan kepada sekelompok orang tertentu setelah memilikinya untuk jangka waktu minimum tertentu.(Jalili et al., 2022)

Selain ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat dan kelompok yang berhak menerimanya, ada juga hadits yang menjelaskan tentang jumlah harta yang harus dizakat atau telah mencapai nishab. yaitu.:

وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ارضي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمان, فامرته ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً او تبيعة, ومن كل حلم ديناراً او عدله معافراً. رواه الخمسة, واللفظ لاحمد, وحسنه الترمذي و اشار الى اختلاف في وصله, وصححه حبان والحكيم

Dari Mu'adz bin Jabal ra, "Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengutusnyanya (Mu'adz) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun. Dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinah (umur 2 tahun) dari setiap orang yang sudah balig, zakatnya diambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain mu'afir (buatan suatu suku di Yaman).(Nuruddin, 2014)

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحل عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس , عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً , وحال عليه الحول , ففيها نصف دينار , فما زاد فبحسب ذلك , وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه ابو داود , وهو حسن , وقد اختلف في فعه

Dari Ali ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda “apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati masa 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat, kecuali engkau memiliki 20 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu zakatnya menurun perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melewati satu tahun.(Nuruddin, 2014)

Pada awal Islam, harta yang dijadikan sebagai suatu hal yang dibangga-banggakan dan kekayaan hanya terbatas pada hewan ternak, pertanian, perdagangan, buah-buahan, perhiasan, emas dan perak. Namun semakin berkembangnya zaman harta kekayaan tidak lagi terbatas pada harta tersebut, melainkan sudah mencakup berbagai sektor seperti jasa, penghasilan, gaji, profesi dan badan-badan usaha lainnya.(Irwanuddin, 2019)

Ibadah zakat dapat menciptakan dampak hikmah dan manfaat yang cukup tinggi, Pelajaran dan manfaat tersebut adalah:

- a. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah, menciptakan akhlak mulia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi, memberantas materialisme, keserakahan, dan kikir, memupuk keharmonisan hidup, serta mensucikan dan mengembangkan kekayaan adalah contoh beriman kepada Allah.
- b. Zakat memiliki fungsi membantu, mendampingi dan memajukan mustahik, khususnya fakir miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Semoga mereka mencapai tujuan mereka dan nyaman beribadah kepada Allah SWT
- c. Sebagai tumpuan saling beramal antara orang kaya yang muak dengan nyawanya dan para pejuang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berjuang karena Allah SWT. Dalam hal ini, dalam kesibukannya berjuang di jalan Allah SWT, ia tidak sempat mencari keuntungan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
- d. Sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sarana peningkatan kualitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial ekonomi, dan sumber daya manusia
- e. Menyadarkan masyarakat bahwa zakat tidak membersihkan harta yang najis, tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari setiap harta dengan baik dan benar diusahakan

menurut ketentuan Allah SWT.

- f. Antara metode distribusi uang yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat.

3.1.2. Zakat dan Kesejahteraan Ekonomi

Zakat memainkan peran penting dalam Islam dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, yang bertindak sebagai mekanisme untuk mendistribusikan harta kekayaan dan penghasilan ekonomi yang dimiliki ummat manusia. Zakat apabila dialokasikan dengan sempurna akan dapat berguna sebagai cara dalam menciptakan laju perkembangan perekonomian dan pendapatan yang seimbang serta memiliki tujuan yang sangat sakral yaitu menciptakan kemakmuran ekonomi bagi umat.

Zakat berperan penting dalam kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuan pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien layanan yang mengelola zakat. Pengelolaan zakat yang baik memudahkan prosedur OPZ untuk mencapai tujuan sentral zakat itu sendiri. Nomor dua, meningkatkan keuntungan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.(Jalili et al., 2022)

Kesejahteraan adalah keadaan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, dan pekerjaan sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan kata lain, kesejahteraan berarti seseorang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran, serta hidup aman dan damai dalam tubuh dan pikiran.(Fahrudin, 2014)

Zakat adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agama Islam mengedepankan kesejahteraan ummatnya dan memiliki perhatian yang sangat tinggi dalam melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari keiskinan. Sehingga dalam Islam diajarkan sejak dini mengenai urgensi berbagi, baik melalui zakat maupun sedekah lainnya. Islam memiliki konsep matang untuk membangun keteraturan sodial berbasis saling tolong menolong dan gotong royong yang dibungkus dalam bentuk orang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang yang tidak mampu.(Rohman et al., 2017)

Secara teoretis dan empiris, zakat memiliki dampak terhadap kesejahteraan yakni:

- a. Zakat dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendanai

proyek peningkatan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk sesuai dengan amanat Islam “Berkah Alam”. Ini juga membantu membangun infrastruktur ekonomi untuk semua yang ada di dalamnya.

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan individu untuk mengurangi kemiskinan absolut. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan memperkecil kesenjangan (gap) antar individu, kelompok, wilayah dan negara.
- c. Meminimalisir sifat keserakahan, keserakahan, keegoisan dan mengutamakan keuntungan pribadi.
- d. Menjadikan aset yang beredar di masyarakat aset bersih. Sebagaimana Zakat berperan sebagai pembersih harta, maka harta yang tercecceh harus mendapatkan jaminan dari Allah SWT untuk kelestarian dan pertumbuhannya, serta dilindungi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan kerusakan serta musibah lainnya.

3.2. Zakat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islam

3.2.1. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Dalam perekonomian yang mengikuti sistem pasar bebas, kebijakan fiskal telah lama dipandang sebagai senjata teknis pemerintah yang dapat mempengaruhi arah kegiatan perekonomian suatu negara.(Murtadho, 2013)

Kebijakan pengumpulan dan penerbitan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Bergantian, kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah yang mengontrol semua perpajakan dan pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi.(Rozalinda, 2017)

Dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan fiskal adalah Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, kredit publik, dan pengeluaran publik oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan guna mengakumulasi modal dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kebijakan fiskal umumnya didasarkan pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Kebijakan fiskal Islam berbeda. Sistem perpajakan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk keadilan dan stabilitas ekonomi, tetapi kesejahteraan yang dimaksud dengan sistem perpajakan dalam Islam adalah kesejahteraan material dan spiritual. Karena tujuan utama Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan semua orang, perpajakan dianggap sebagai alat untuk mengontrol

dan memantau perilaku manusia, yang dipengaruhi oleh insentif yang dihasilkan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah (melalui pajak, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).). Kebijakan keuangan negara tentunya diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip kebijakan pajak dan anggaran Islam menempatkan nilai-nilai material dan spiritual untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil pada pijakan yang setara.(Aini, 2019) Faktanya, kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal konvensional memiliki kesamaan dalam hal tujuan umumnya: analisis dan desain kebijakan ekonomi. Memaksimalkan kesejahteraan manusia adalah tujuan akhir dari semua aktivitas ekonomi, dan kebijakan publik adalah sarana untuk mencapainya.

Meskipun terdapat kesamaan antara Islam dan kebijakan fiskal konvensional, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Jika dalam sistem tradisional konsep kebahagiaan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh kemaslahatan hidup yang sebesar-besarnya bagi individu, terlepas dari kebutuhan spiritual individu, maka dalam sistem Islam konsep kebahagiaan sangat luas. Ada dan merangkul kehidupan di dunia. Penekanan ditempatkan pada dunia dan akhirat dan peningkatan spiritual daripada harta benda. Secara alami, kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada pijakan yang setara.(Murtadho, 2013)

Menurut ekonomi Islam, pemerintah yang menunjukkan sifat spesifik dari orientasi nilai, etika, dan aspek sosial dalam pendapatan dan pengeluaran mereka harus mampu menstabilkan kebijakan fiskal mereka melalui alokasi, distribusi, dan stabilitas. Saya disini. Hanya mereka yang kaya dan mendapat untung yang harus dikenakan pajak, menurut sistem pajak. Menurut Rozalinda, kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam dicirikan oleh fakta bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pendapatan, yang hampir tidak pernah menghasilkan defisit anggaran.

- a. Perpajakan proporsional, Ekonomi Islam mendasarkan pajak pada tingkat produksi seseorang. Misalnya, di Kharaj, jumlah pajak ditentukan oleh jenis tanaman, strategi pengairan, dan kesuburan tanah
- b. Perhitungan zakat berdasarkan keuntungan, bukan

jumlah barang. Misalnya, zakat adalah keuntungan dari perdagangan, jadi tidak ada beban produksi.(Rozalinda, 2017)

Perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiskal Islam menurut Eko Prayitno dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam*, terletak pada:

- a. Sistem pajak tradisional dalam struktur APBN memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dana guna menjalankan pemerintahan. Ini termasuk penggunaan korporasi, yaitu pendirian BUMN, berbagai bentuk pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak bentuk usaha dan pinjaman uang tanpa perbedaan. Dalam kebijakan perpajakan Islam, sisi penerimaan APBN-nya pada masa Nabi terdiri dari Karaji, Jizya, Zakat, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarat (denda).(Dwiyantri et al., n.d.)
- b. Tujuan kebijakan pajak konvensional adalah kesejahteraan, untuk memaksimalkan keuntungan individu dunia. Masyarakat tidak diberikan apapun untuk memuaskan tuntutan spiritual masyarakat. Di sisi lain, tujuan kebijakan fiskal dalam Islam sangat kontras dengan tujuan kebijakan fiskal tradisional. Artinya, ketika tujuan kebijakan Seiring dengan tujuan lain yang digariskan dalam hukum Islam, perpajakan dalam Islam bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan pemerataan pendapatan. maka Islam memandang pemerataan. Penekanan besar ditempatkan pada realisasi demokrasi. Dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, dan menekankan kesejahteraan spiritual daripada harta benda.(Dwiyantri et al., n.d.)

3.2.2. Peranan Zakat sebagai Instrumen kebijakan Fiskal Islam dalam Mencapai Kesejahteraan

Zakat, selain pajak, adalah salah satu prinsip utama hukum fiskal Islam. Islam memerintahkan infak dan mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat. Karena zakat merupakan sarana pembersihan diri dan harta, dan pada dasarnya harta manusia harus diberikan hak orang lain. Negara berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memaksa mereka yang tidak mau membayar untuk diingatkan bahwa itu wajib. Melakukan.

Untuk memaksimalkan kontribusi zakat terhadap

perekonomian bangsa, khususnya dalam menghadapi masalah seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan, perlu dikembangkan potensi zakat. Perekonomian bangsa akan direvitalisasi dengan menghimpun potensi zakat dan menyalurkannya secara produktif. Negara dapat membuat undang-undang dan membentuk lembaga untuk menangani masalah ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memegang amanat zakat, mendistribusikannya kepada mereka yang berhak, dan menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti penimbunan, manipulasi harga, dan perilaku boros.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam negara berhak memungut dan mendistribusikan kembali pajak berupa keringanan kelebihan pajak hanya dalam rangka tugas negara. Demikian pula, karena negara dapat mengontrol dan mendistribusikan zakat, maka negara dapat bertindak sebagai agen yang efektif yang mampu menegakkan pendapat para ulama tentang aturan Al-Quran dan Al-Hadits dan prinsip-prinsip distribusi pendapatan. dapat bertindak.

4. KESIMPULAN

Zakat berperan penting dalam kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuan pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien layanan yang mengelola zakat. Pengelolaan zakat yang baik memudahkan prosedur OPZ untuk mencapai tujuan sentral zakat itu sendiri. Nomor dua, meningkatkan keuntungan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Islam mengutamakan kesejahteraan umat dan menitikberatkan pada mengangkat orang miskin dan kurang beruntung keluar dari kemiskinan melalui zakat dan sedekah lainnya, urgensi berbagi diajarkan sejak dini. Islam memiliki konsep yang matang dalam membangun tatanan sosial berdasarkan gotong royong dan tolong menolong, di mana orang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang tidak mampu. Itu dikemas dengan zakat, sedekah dan lainnya.

Kebijakan Fiskal Islam mempunyai beberapa penerimaan negara biasanya dikenal dengan sebutan APBN. Salah satu penyumbang dana terbesar dalam pendapatan negara Islam baik pada zaman Rasulullah

maupun para sahabat adalah zakat. Zakat adalah subsidi dana terbesar untuk negara dalam rangka memenuhi kesejahteraan umat bagi negara yang menganut sistem kebijakan fiskal Islam dan menerapkan aturan sesuai dengan syariat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada orang tua yang sangat penulis cintai karena telah memberikan doa dan dukungan yang tentunya sangat penting bagi penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini. Kepada dosen pembimbing bapak Muhammad Latoif Ghozali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. semoga ilmu dan motivasi yang beliau berikan menjadi ladang amal jariyah dan tercatat sebagai pahala yang mengalir hingga akhir nanti. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim jurnal yang telah berkenan menerbitkan penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi salah satu sarana perantara ilmu bagi yang memebacanya.

6. REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 19–38. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Anshori, A. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 55–68. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3848>
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (n.d.). *DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 109–118.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Rafika Aditama.
- Irwanuddin, I. (2019). Dinamika Zakat Dan Urgensinya Dalam Alquran Dan Hadits. *Jurnal Al-Qardh*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1184>
- Jalili, A., Umar, H., & Harun, H. (2022). Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>
- Nuruddin, M. (2014). *TRANSFORMASI HADIS-HADIS ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA MODERN*.
- Plt, T. (2012). *Laporan Kajian Islamic Public Financing, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Pada Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro*.
- Priyono, S. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 5–24.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48. Lilik Rahmawati
- RI, K. (2010). *Mushaf Aisyah Al Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jabal.
- RI, K. A. (2010). *Al Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid V Juz 13-14-15*. Lentera Abadi.
- Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017). Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3), 200–214. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068>
- Rozalinda. (2017). *EKONOMI ISLAM* (4th ed.). PT RAJAGROFINDO PERSADA.